

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Abubakarra, Iskandar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta : Departemen Perhubungan Indonesia.
- Arief Barda Nawawi. (2011). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Arief Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dharma Jaya, I. S., Dharmadi, A. Y., Hariyanto, D. R., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *KLINIK HUKUM PIDANA (Komponen Persiapan dan Praktek)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hatta, Muhammad. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorative*. Bandung : PT Alumni.
- Hobbs, F.D. 1995. *Traffic Planning And Engineering, Second Edition 1979 Edisi Indonesia, Terjemahan Suprpto, T.M. Dan Waldjino*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Isra, Y. (2019). *Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute
- Lubis, M. Solly. 1985. *Pembahasan UUD 45*. Bandung: Alumni

- Lamintang, P. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: alumni.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mohammad Yakup, (2002). *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polres Malang*.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prasetyo Teguh. (2011). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto, Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Soedjono, Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### **JURNAL/ARTIKEL**

Abdul Jabar Rahim. 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab*. Volume 7 Nomor 2.

Alfan Maulidin Ichwanto. 2017. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. Volume 20 Nomor 1.

Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183–192.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 173 – 190.

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis* , 16.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 27-28.

Benoit, Ellen, (2003). Not Just a Matter of Criminal Justice : States, Institutions, and North American Drug Policy. *Sociological Forum*, 2.

Dwi Santo , P. A. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *HUMANIORA Journal Binus*, 422 – 437.

Desi Wilma Shara. 2019. Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Mercatoria*. Volume 12 Nomor 1.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 477 - 496 .

Ferdiansyah, D. J. (2017). Optimalisasi Penerapan *Restorative justice* Oleh

- Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. *Advances in Police Science Research Journal*, Jurnal 1 Nomor 5.
- Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 148–163.
- Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 70 – 84.
- Immanudin, Imam. 2020. Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17, Nomor 2 (hal.145)
- Jimly Asshidiqie, 2022. Penegakan Hukum, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf&ved=2ahUKEwiP0vGf5PD1AhXh7XMBHYbpDekQFnoECAQOBg&usq=A0vVaw2IPfk8harkMlwL19nnVxgh](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf&ved=2ahUKEwiP0vGf5PD1AhXh7XMBHYbpDekQFnoECAQOBg&usq=A0vVaw2IPfk8harkMlwL19nnVxgh) di akses pada tanggal 9 february 2022.
- Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. *Kertha Patrika*, 52 – 66.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.
- Meidasari, Didis. (2019). Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat (*Studi Kasus di Polsek Rengasdengklok*). <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45499>.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas, dan Penegak Hukum. *jurnal umsb*, 13.
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana

- Nurfauziah, R. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif. *Konstruksi Sosial. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.
- Prodjodikoro, P. (2003). Pengertian Pelanggaran. *Eprintis. Umm.ac.id*, 33.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum*, 407 – 420.
- Riskiyono, Joko. (2015). *Parti Aspirasi. 2sipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020): 121-141.
- Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum, UNISRI*, 1-13.
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. *ejournal UAJY*, 1 - 13.
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Ejournia lupnvj*. 33-54.
- Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice . *Jurnal Ilmu Hukum*, 67 – 79.
- Zulfa, Eva. Achjani. (2011). *Restorative justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative justice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI. Jakarta.

### **SKRIPSI/TESIS**

- Livia, Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.

## **PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Rsepublik Indonesia Nomor 5025).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 08 Januari 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

## **INTERNET**

bulelengkab.bps.go.id, diakses tanggal 1 November 2022.

balitbang.bulelengkab.go.id, diakses tanggal 1 November 2022.

polri.go.id, diakses tanggal 1 November 2022.

<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/berapa-jumlah-polisi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

